

ETIKA DAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN FILOSOFIS, FENOMENOLOGIS, DAN NORMATIF

Evra Willya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail: evrawillya@iain-manado.ac.id

Sabil Mokodenseho

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Kotamobagu
Jl. Teuku Umar No. 56, Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
e-mail: sabil.mokodenseho@gmail.com

Nasruddin Yusuf

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail: nasruddinyusuf@iain-manado.ac.id

Gusniarjo Mokodompit

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Kotamobagu
Jl. Teuku Umar No. 56, Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
e-mail: gusniarjomokodompit@iaimkotamobagu.ac.id

Abstrak: Islam mengatur adaptasi agama sesuai dengan prinsip dan pedoman yang dirancang untuk menyesuaikan dengan alasan praktis untuk menemukan keinginan Ilahi secara terus menerus. Kerangka hukum Islam secara gamblang digambarkan dalam kaidah *maqashid al-syariah* dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir situasi dan kondisi. Studi lebih lanjut dalam al-Qur'an dan hadits menemukan bahwa Islam memiliki prinsip dan aturan khusus yang menuntut pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap arah dan aturan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif menurut hukum Islam dengan menggunakan pendekatan filosofis, fenomenologi, dan normatif. Beberapa prinsip penting etika lingkungan dalam Islam tergambar dalam contoh-contoh yang muncul untuk mengembangkan pemikiran Islam baru dalam etika lingkungan. Karena kesamaan masa depan dan kemungkinan serta ancaman dengan hasil buruk yang sama, semua proses koreksi diri membutuhkan umpan balik dari perspektif Islam tentang pemeliharaan lingkungan. Karena dampak global dari krisis lingkungan, kerja sama dari semua pihak diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya lingkungan yang tidak perlu, dan bahaya lingkungan yang ada harus dihindari sebaik mungkin. Penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang etika lingkungan bekerja sebagai mekanisme untuk membawa perubahan normatif dan meninjau kapasitas diagnostik manusia untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya alam yang berbeda, termasuk etika pemeliharaan lingkungan.

Abstract: Ethics and Principles of Environmental Management According to Islamic Law: Philosophical, Phenomenological, and Normative Studies. The Islamic governs the religious adaptation according to the principles and guidelines designed to conform with practical reasons to discover the wish of the divine continuously. The framework of Islamic law is clearly described in the rule of *maqasid al-syariah* in the form of legislation to accommodate the situation and conditions. Further study in the Quran and hadith discovered that Islam has specific principals and rules that demand environmental maintenance. This research aims to reveal the direction and regulations of environmental management comprehensively according to Islamic law using the philosophical, phenomenology, and normative approaches. Some important principles of environmental ethics in Islam are portrayed in the examples that appear to develop new Islamic thinking in environmental ethics. Due to the common future and possibilities as well as the threats with the same bad results, all self-correction process requires feedback from an Islamic perspective on environmental maintenance. Due to the global impact of the environmental crisis, cooperation from all parties is required to prevent the unnecessary pose of environmental hazards, and existing environmental hazards must be best avoided. This research shows how the Islamic principles on environmental ethics work as a mechanism to bring normative change and review the human diagnostic capacity to evaluate different use of natural resources, including the ethics of environmental maintenance.

Kata Kunci: Etika Lingkungan; *Maqashid al-Syariah*; Hukum Islam

Pendahuluan

Perkembangan peradaban manusia yang begitu cepat¹ membawa kepada era industri² dan teknologi³ modern. Di satu sisi, era ini menggambarkan sebuah kemajuan dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, di sisi yang lain, karena adanya penyesuaian yang harus dipenuhi terkait permintaan akan berbagai sumber daya,⁴ dan agar proses industri dapat menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan manusia acap kali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup⁵ sebagai gantinya. Tidak hanya itu, eksistensi

¹ Xiangwan Du et al., “The History of Human Civilization,” *Overview of Low-Carbon Development*, 2020, 1–40, https://doi.org/10.1007/978-981-13-9250-4_1; Rongxing Guo, Kaizhong Yang, and Yuhui Liu, “Explaining the Human and Cultural Puzzles: A New Development Theory,” *Technological Forecasting and Social Change* 155 (June 1, 2020): 119971, <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2020.119971>.

² Andriansyah Andriansyah, Taufiqurokhman, and Ismail Suardi Wekke, “Impact of Environmental Policy Factors on Tourism Industry: A Study from Indonesia over Last Three Decades,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 9, no. 3 (2019): 360–65, <https://doi.org/10.32479/IJEEP.7754>.

³ R. Miehe et al., “The Biological Transformation of Industrial Manufacturing – Technologies, Status and Scenarios for a Sustainable Future of the German Manufacturing Industry,” *Journal of Manufacturing Systems* 54 (January 1, 2020): 50–61, <https://doi.org/10.1016/J.JMSY.2019.11.006>; Meng Gao and Jiekun Huang, “Informing the Market: The Effect of Modern Information Technologies on Information Production,” *The Review of Financial Studies* 33, no. 4 (April 1, 2020): 1367–1411, <https://doi.org/10.1093/RFS/HHZ100>; Muh. Idris et al., “Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology,” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (2020): 3349–58.

⁴ Vu Minh Hieu and Nwachukwu Chijioke, “Human Resources, Financial Resources and Strategic Performance: Organisational Policy as Moderator,” *Calitatea* 21, no. 175 (2020): 18–24, <https://www.proquest.com/openview/585ae5e5e15994942e1861a4ef9ce32e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1046413>.

⁵ Sameena, Un Riyas Aziz, and Aubid Bashir, “Environmental Phthalate Exposure in Relation to Reproductive Outcomes and Other Health Endpoints in Humans,” *Handbook of Research on Environmental and Human Health Impacts of Plastic Pollution*, January 1, 1AD, 314–39, <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9452-9.CH016>; Jianfeng Zhang, “Environmental Problems of Human Settlements and Countermeasures Based on Ecological Engineering,” *Study of Ecological Engineering of Human Settlements*, 2020, 1–39,

kehidupan manusia diperhadapkan dengan sejumlah persoalan global yang mengemuka secara mendadak, sehingga tidak dapat dihindari. Berbagai kerusakan yang ditimbulkan kemudian tidaklah dengan mudah untuk diperbaiki, sehingga inilah yang membuat dan menambah kerusakan pada bumi.⁶ Dampak kerusakan ekologi dan lingkungan hidup manusia tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, melainkan secara global dirasakan oleh seluruh manusia di setiap negara, termasuk Indonesia. Adanya ketidakseimbangan alam mengakibatkan cuaca ekstrem⁷ yang tentu mengancam kehidupan dan ekosistem⁸ yang ada.

Penting dicatat bahwa ancaman kerusakan ekologi bukan isu, melainkan fakta. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan serius serta diberi perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkannya mengacam kehidupan manusia dan sebagainya.⁹ Berbagai kerusakan alam yang terjadi di darat, laut maupun udara¹⁰ di hampir seluruh titik episentrum dunia diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Penelitian Schwarz-Herion dan Omran menyatakan dua bencana penambangan dramatis terjadi di Amerika Latin, yakni di Agustus 2014, sebuah tambang tembaga milik anak perusahaan Grupo Mexico, Buenavista del Cobre menumpahkan 10,5 juta galon asam sulfat tembaga ke dalam saluran air umum Mexico. Pada November 2015, di negara bagian Minas Gerais, Brasil, bendungan perairan Fundao meledak di sebuah tambang terbuka yang dijalankan oleh Samarco dan bendungan lain pecah mengirimkan gelombang lumpur kimia berbahaya ke seluruh wilayah terdekat, menewaskan 20 orang, serta menimbulkan dampak sosial yang besar seperti kerusakan lingkungan dan ekonomi.¹¹ Colak dan Sunar melalui risetnya mengatakan Turki terpapar kebakaran hutan yang merusak ribuan hektar hutan setiap tahun. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Turki akan menjadi salah satu negara Mediterania yang paling terkena dampak karena peningkatan risiko kebakaran sebagai akibat dari perubahan iklim.¹² Riset terkait kerusakan lingkungan juga dikemukakan Kashkoulian dkk., bahwa efek dan bahaya merusak lingkungan terpenting dari pabrik peleburan besi Isfahan adalah kontaminasi air dan tanah akibat limbah cair dan limbah pabrik, polusi udara akibat asap pabrik dan polusi suara. Polusi tertinggi terkait dengan polusi udara

https://doi.org/10.1007/978-981-15-1373-2_1.

⁶ Muhammad Faisal Shahzad and Awudu Abdulai, “Adaptation to Extreme Weather Conditions and Farm Performance in Rural Pakistan,” *Agricultural Systems* 180 (April 1, 2020): 102772, <https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2019.102772>.

⁷ Alice Hill and Leonardo Martinez-Diaz, “Adapt or Perish: Preparing for the Inescapable Effects of Climate Change,” *Foreign Affairs* 99 (2020): 107.

⁸ Govind Gupta et al., “Wetland as a Sustainable Reservoir of Ecosystem Services: Prospects of Threat and Conservation,” *Restoration of Wetland Ecosystem: A Trajectory Towards a Sustainable Environment*, 2020, 31–43, https://doi.org/10.1007/978-981-13-7665-8_3.

⁹ Sitti Kuraedah et al., “Learning Environment Construction in Islamic Higher Education: Connecting the Puzzles of Ideas,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (July 1, 2018): 012107, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012107>.

¹⁰ Achim Schlueter et al., “Land-Sea Interactions and Coastal Development: An Evolutionary Governance Perspective,” *Marine Policy* 112 (February 1, 2020): 103801, <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2019.103801.>; Benjamin A. Jones and John Fleck, “Shrinking Lakes, Air Pollution, and Human Health: Evidence from California’s Salton Sea,” *Science of The Total Environment* 712 (April 10, 2020): 136490, <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2019.136490>.

¹¹ Odile Schwarz-Herion and Abdelnaser Omran, “Mining Environmental Disasters in North and South America: The Current Practices and the Way Forward,” *Sustaining Our Environment for Better Future*, 2020, 17–31, https://doi.org/10.1007/978-981-13-7158-5_2.

¹² Emre Çolak and Filiz Sunar, “Evaluation of Forest Fire Risk in the Mediterranean Turkish Forests: A Case Study of Menderes Region, Izmir,” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 45 (May 1, 2020): 101479, <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2020.101479>.

dan polusi terkecil adalah polusi tanah. Kontaminasi fisik dan biologis pabrik, terutama pada tahun 2015-2018, jauh lebih tinggi daripada manfaat ekonomi dan sosial.¹³ Sementara Wahyudin melalui risetnya terkait kapal-kapal yang masuk ke Indonesia selama tahun 2017-2018 yang kemudian mendarat di ekosistem terumbu karang masih merupakan salah satu penyebab kerusakan paling signifikan akibat insiden jasa ekosistem karang.¹⁴ Berdasarkan fakta di lapangan, menandakan bahwa keadaan alam sekarang ini tidak dapat disepelekan begitu saja, melainkan harus diseriusi, utamanya kesadaran kita sebagai manusia yang setiap saat mengambil keuntungan dari alam¹⁵ tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Jelas bahwa perbuatan yang tidak bertanggungjawab berdampak pada kerusakan lingkungan alam, bahkan memperparah kerusakan yang ada.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dalam bidang antariksa dan militer¹⁶ tidak jarang menyebabkan terjadinya eksplorasi energi, sumber daya alam dan lingkungan¹⁷ yang dilakukan demi memenuhi berbagai produk yang dibutuhkan manusia. Fenomena memanasnya bola bumi¹⁸ akibat efek rumah kaca,¹⁹ menipisnya lapisan ozone,²⁰ meluasnya gurun,²¹ dan menyusutnya luas hutan tropis,²² serta melumernya lapisan es di kutub utara dan selatan bumi²³ dapat dijadikan indikasi terjadinya pencemaran lingkungan karena penggunaan energi dan bahan kimia secara tidak seimbang. Tidak hanya itu, adanya indikasi yang memperlihatkan tidak terkendalinya polusi dan pencemaran lingkungan akibat banyaknya zat buangan dan limbah industri, serta rumah tangga yang memperlihatkan

¹³ Esmaeil Kashkoulian, Abbas Sheikholeslami, and Mahdi Naghavi, "Environmental Impact Evaluation of Isfahan Steel Company and Preventive Strategies: A Case Study," *Bioethics Journal* 9, no. 33 (2019): 55–63.

¹⁴ Y. Wahyudin and Mahipal, "Lesson Learned on Coral Reef Ecosystem Services Valuation Damage Due to Vessel Grounded in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 414, no. 1 (January 1, 2020): 012030, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012030>.

¹⁵ Jumarddin La Fua et al., "Islamic Education on Formation of Environmental Awareness in Pondok Pesantren Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 156, no. 1 (May 1, 2018): 012035, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012035>.

¹⁶ Anmol Soni, "Disruptive Energy Technologies and Military Capabilities," *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, 2020, 115–34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-28342-1_7/COVER/; Ross Coad and Lan Bui, "Stability of Vitamins B1, B2, B6 and E in a Fortified Military Freeze-Dried Meal During Extended Storage," *Foods* 9, no. 1 (January 2, 2020): 39, <https://doi.org/10.3390/FOODS9010039>.

¹⁷ Chuanliang Yan et al., "Geomechanical Issues in the Exploitation of Natural Gas Hydrate," *Gondwana Research* 81 (May 1, 2020): 403–22, <https://doi.org/10.1016/J.GR.2019.11.014>; Benjamin K. Sovacool et al., "The Decarbonisation Divide: Contextualizing Landscapes of Low-Carbon Exploitation and Toxicity in Africa," *Global Environmental Change* 60 (January 1, 2020): 102028, <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2019.102028>.

¹⁸ Eric Teitelbaum et al., "Globe Thermometer Free Convection Error Potentials," *Scientific Reports* 10, no. 1 (February 14, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-59441-1>.

¹⁹ Hamilton Pozo, Washington Luiz Pereira Soares, and Getulio Kazue Akabane, "Wind Power Renewable Energy Generation to Reduce Cost and the Greenhouse Effect," *Archives of Business Research* 8, no. 1 (January 13, 2020): 1–21, <https://doi.org/10.14738/abr.81.7494>.

²⁰ M. M. Deshmukh and R. R. Paithane, "Pollution and Ozone Layer Depletion," *Our Heritage* 68, no. 11 (2020): 286–88.

²¹ Yanbing Qi et al., "Using Soil Minerals to Investigate Desert Expansion in Northern Shaanxi Province, China," *Aeolian Research* 43 (April 1, 2020): 100577, <https://doi.org/10.1016/J.AEOLIA.2020.100577>.

²² Christopher G. Bousfield et al., "Protecting Environmental and Socio-Economic Values of Selectively Logged Tropical Forests in the Anthropocene," *Advances in Ecological Research* 62 (January 1, 2020): 1–52, <https://doi.org/10.1016/BS.AECR.2020.01.006>.

²³ Robert A. Warren et al., "Radar-Based Climatology of Damaging Hailstorms in Brisbane and Sydney, Australia," *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146, no. 726 (January 1, 2020): 505–30, <https://doi.org/10.1002/QJ.3693>.

ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Sebagai akibatnya, tindakan manusia yang demikian hanya akan mendatangkan kerugian berupa bencana alam dan sebagainya.

Keterjagaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh kerja-kerja manusia, tergantung bagaimana manusia itu menjaga dan berinteraksi dengan lingkungannya.²⁴ Meskipun tidak semuanya ikut dalam pengrusakan alam, namun tidak dapat dielakkan dalam diri manusia ada kecenderungan dan keinginan untuk berkuasa dan mendominasi²⁵ yang tidak hanya antara sesama manusia, melainkan juga terhadap alam. Selain itu, ada penekanan bahwa ekonomi menjadi suprastruktur terhadap segala aktivitas manusia,²⁶ sehingga muncul perilaku negatif untuk mengeksplorasi alam beserta isinya semata-mata karena kepentingan individual dengan menggunakan media sains dan teknologi, tanpa memedulikan dan memerhatikan hak-hak alam sekitar. Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri sebagai mana dalam konteks Indonesia, selain rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang terkandung dalam Pasal 25A UUD 1945 amandemen I-V bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ciri Nusantara dalam konteks ini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut di antara pulau-pulau itu, termasuk semua isi yang terkandung di dalam air, daratan, dan udara yang ada di atasnya.²⁷ Semua mekanisme hubungan antara makhluk hidup dalam ruang kehidupan NKRI itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi.

Riset terbaru terkait lingkungan juga dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, termasuk yang relevan dengan kajian ini. Ping dalam artikelnya menyimpulkan pendekatan Islam untuk isu lingkungan dapat menjadi salah satu pilihan di masa depan untuk menyelesaikan atau menyusun kebijakan.²⁸ Sementara penelitian Zagonari terkait isu lingkungan terlihat lebih kompleks karena melibatkan beberapa pandangan agama, termasuk pandangan Islam dalam menjaga lingkungan. Zagonari menyimpulkan bahwa agama-agama dapat terus mempromosikan transformasi kepercayaan dan sikap untuk menghasilkan nilai-nilai dan praktik yang lebih cenderung mengarah pada keberlanjutan. Pendekatan semacam itu akan mendukung pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian yang menjadi ciri masalah lingkungan ketika prinsip-prinsip sekuler, seperti keadilan atau tanggungjawab tidak memadai

²⁴ Muh Idris and Sabil Mokodenseho, “Model Pendidikan Islam Progresif,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (July 13, 2021): 72–86, <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.11682>.

²⁵ Toni Ruuska, Pasi Heikkurinen, and Kristoffer Wilén, “Domination, Power, Supremacy: Confronting Anthropopolitics with Ecological Realism,” *Sustainability* 12, no. 7 (March 26, 2020): 2617, <https://doi.org/10.3390/SU12072617>.

²⁶ Raju J. Das, “Towards a Political Economy of Fascistic Tendencies,” in *Critical Reflections on Economy and Politics in India* (BRILL, 2020), 376–419, https://doi.org/10.1163/9789004415560_012; John D. Chea et al., “Evaluation of Solvent Recovery Options for Economic Feasibility through a Superstructure-Based Optimization Framework,” *Industrial and Engineering Chemistry Research* 59, no. 13 (April 1, 2020): 5931–44, https://doi.org/10.1021/ACS.IECR.9B06725/SUPPL_FILE/IE9B06725_SI_001.PDF.

²⁷ Nurdina Prasetyo, Anna Carr, and Sebastian Filep, “Indigenous Knowledge in Marine Ecotourism Development: The Case of Sasi Laut, Misool, Indonesia,” *Tourism Planning & Development* 17, no. 1 (January 2, 2019): 46–61, <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1604424>.

²⁸ O. W. Ping, “An Analysis of Ecological and Sustainability in Religious Perspective,” *Quantum Journal of Environmental Studies* 1, no. 1 (2020): 44–52, <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/qjoes/article/view/8266>.

atau tidak layak.²⁹ Kedua penelitian sebelumnya diperkuat oleh kesimpulan riset Mohseni dan Shiravand yang menyatakan bahwa meskipun perkembangan alam terjadi secara alami, tetapi perkembangan alam tidak hanya memiliki warna materi melainkan peristiwa alam berevolusi dalam konteks metafisik.³⁰ Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Islam yang mengajarkan bahwa keberadaan manusia berfungsi sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi dan beribadah kepada-Nya [Q.S. [51]: 56]. Sementara itu misi manusia adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi [Q.S. [2]: 30] dengan kewajiban memakmurkan bumi [Q.S. [11]: 51] dan menjaga kelestarian lingkungan [Q.S. [28]: 77]. Jadi menurut pandangan Islam, fungsi manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Allah. Dalam kaitannya dengan alam, manusia mempunyai misi memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam (memakmurkan bumi). Artinya, Islam menginginkan sebuah keseimbangan antara ekosentris dan antroposentris yang dipayungi keimanan dan ketakwaan.

Perlu digarisbawahi bahwa persoalan lingkungan sejatinya merupakan persoalan hidup, sehingga cara mengatasinya harus diawali dengan perubahan cara pandang manusia terhadap lingkungan dan alam sekitar, kemudian diikuti dengan pengembangan sikap ramah lingkungan. Semua orang, mulai dari kalangan pejabat, korporasi, dan elemen tokoh masyarakat sudah seharusnya untuk dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kaitannya dengan merubah cara pandang tersebut, agama atau pemahaman keagamaan menjadi salah satu pendekatan alternatif untuk memahami alam sekitar. Dalam konteks agama Islam, pemahaman terhadap lingkungan sangat penting. Meskipun di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam masih berkembang sebuah pemahaman bahwa fikih hanya berurusan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia.³¹ Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen.³² Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa memberikan solusi dari persoalan lingkungan yang dihadapi melalui perspektif hukum Islam (*fiqh*) yang dikenal memiliki beragam konsep yang mengedepankan prinsip-prinsip kebaikan dan keseimbangan antara manusia dengan alam semesta.

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama dan sebagai sumber hukum memuat beragam aspek yang mengatur manusia, baik secara vertikal hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam atau makhluk lain secara horizontal.³³ Sekian aspek tersebut tergambar dalam al-Quran yang dapat dibagi menjadi tiga komponen, yakni iman,

²⁹ Fabio Zagonari, “Comparing Religious Environmental Ethics to Support Efforts to Achieve Local and Global Sustainability: Empirical Insights Based on a Theoretical Framework,” *Sustainability* 12, no. 7 (March 25, 2020): 2590, <https://doi.org/10.3390/SU12072590>.

³⁰ S. Mohseni and M. Shiravand, “Moral Eco-Theism; A Study and Explanation of the Impact of Ethics on Nature - International Journal of Ethics and Society,” *International Journal of Ethics and Society* 1, no. 4 (2020): 13–17.

³¹ Cemil Ekber, “Interventions, Territorial Structure and Environmental Knowledge in Muslim Built Environments,” *Bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design* 1, no. 1 (2020): 107–22.

³² F. Fikri et al., “Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on the South Bone Coast, South Sulawesi,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 1 (2020): 473–81.

³³ Mitchell Brent Mackinem and Christi Sporl, “A Primer on Substance Use and Islam,” *Working With Muslim Clients in the Helping Professions*, January 1, 1AD, 23–39, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0018-7.CH002>.

Islam dan ihsan.³⁴ Aspek iman merupakan landasan utama berisi ajaran atau ketentuan tentang akidah (*ahkam i'tiqadiyah*).³⁵ Aspek Islam atau disebut juga aspek syariah dalam arti sempit memuat ajaran atau ketentuan yang mengatur perbuatan ('*amaliyah*) manusia.³⁶ Sementara aspek *ihsan* berisi ajaran dan ketentuan tentang etika.³⁷ Islam sebagai sumber hukum yang kemudian dikenal dengan fikih Islam menempati posisi tinggi dalam peradaban manusia, khususnya umat Islam, selain doktrin Islam lainnya.³⁸ Al-Jabiri mengatakan jika kita bisa menamakan peradaban Islam dengan menggunakan produknya, maka peradaban Islam adalah peradaban fikih.³⁹ Pandangan senada juga dikemukakan Adams bahwa tidak ada subyek yang lebih penting bagi umat Islam selain hukum Islam.⁴⁰ Tidak hanya itu, orientalis Barat dalam karya Schacht mengatakan hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam⁴¹ sebagaimana juga yang dikemukakan Denny.⁴² Semua pandangan tersebut memberi arti bahwa hukum Islam merupakan alternatif ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan orang Muslim. Di sinilah kualitas fikih mampu menaklukkan umat Islam di hadapan otoritasnya.⁴³ Memahami peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari spirit pemikiran yang tertuang dalam peradaban hukum Islam.⁴⁴ Dengan demikian, jarang ditemukan gerak langkah umat Islam yang bisa lepas dari jeratan hukum Islam.

Namun, dapat juga ditemui di sebagian kalangan umat Islam ada semacam pemahaman yang terkesan berlebihan terhadap fikih itu sendiri. Pemahaman tersebut kemudian berpotensi untuk melahirkan aspek kekeliruan, misalnya, ada pemahaman bahwa fikih itu sifatnya paten sehingga tidak bisa lagi dikritik dan diperdebatkan dalam konteks pencarian solusi.⁴⁵ Akhirnya, fungsi fikih yang awalnya merupakan ijtihad pemahaman dinamis manusia dalam merespon berbagai persoalan sosial umat Islam melalui perspektif syariat,⁴⁶ berubah menjadi

³⁴ İhsan Kurar, Saadet Zafer Kavacık, and Mehmet Emin İnal, "The Effect of Religious Affiliation on Nation/Place Image," *Destination Management and Marketing: Breakthroughs in Research and Practice*, January 1, 1AD, 321–44, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2469-5.CH019>.

³⁵ Zamroni Abdussamad and Nuvazria Achir, "The Islamic Taste in Laws and Regulations Establishment: Case of Gorontalo Province, Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (February 3, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.15294/LRRQ.V6I1.36703>.

³⁶ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis versus Jurisprudence (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar)," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (April 7, 2020): 1–21, <https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005>.

³⁷ Mario Peucker and Merve Reyhan Kayikci, "Muslim Volunteering in the West: An Introduction," *Muslim Volunteering in the West*, 2020, 1–19, https://doi.org/10.1007/978-3-030-26057-6_1.

³⁸ Evra Willya, Ahmad B. Bintang Maronrong, and Sabil Mokodenseho, "The Enforcement of MUI Fatwa Number 1 of 2003 Concerning Copyright for Merchants Selling Pirated VCD and DVD in Manado City," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (October 31, 2021): 183–202, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8638>.

³⁹ M. A. Al-Jabiri, *Takwin Al-'Aql Al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1965).

⁴⁰ C. J. Adams, ed., *A Reader's Guide to the Great Religions* (New York: The Free Press, 1979).

⁴¹ J. Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Clarendon Press, 1993).

⁴² Frederick Mathewson Denny, "Islamic Theology in the New World: Some Issues and Prospects," *Ournal of the American Academy of Religion* 62, no. 4 (1994): 1069–1084, <http://www.jstor.org/stable/1465233>.

⁴³ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 2 (December 14, 2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i2.169>.

⁴⁴ Evra Willya, "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2020).

⁴⁵ Abzahir Khan, "Terms of Islamic Jurisprudence," *VFAST Transactions on Islamic Research* 6, no. 2 (2020): 1–7, <https://www.vfast.org/journals/index.php/VTIR/article/view/367>.

⁴⁶ Ahmed Khalaf Husein and Zainab Ibrahim Husein, "Doubt Interpreted to Advantage for Indebted in Islamic Jurisprudence," *Islamic Sciences Journal* 10, no. 3 (January 30, 2020): 161–75, <https://doi.org/10.25130/ISLAM.V10I3.172>.

pemahaman manusia yang otoriter. Pemahaman demikian menurut hemat penulis hanya akan membatasi kreatifitas dan pergerakan umat Islam dalam merespon berbagai tantangan zaman, utamanya terkait persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam yang pada dasarnya belum diketemukan hukum yang mengaturnya, atau sudah ada, namun tidak lazim dalam konteks masyarakat tertentu. Sebagai contoh dalam konteks Indonesia ketika umat menghadapi wabah Covid-19,⁴⁷ para ulama kemudian berijtihad untuk menghentikan sementara aktivitas di luar rumah, termasuk aktivitas beribadah di masjid karena virus sangat berbahaya dan mengancam keselamatan manusia. Namun, ijtihad ulama tersebut kemudian direspon berbeda oleh sebagian umat Islam Indonesia dengan mengatakan bahwa permasalahan hidup dan mati ada di tangan Allah. Inilah yang penulis maksudkan sebagai pemahaman keliru tentang fikih, dalam konteks ini terkait dengan ibadah (fikih ibadah). Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kita harus membangkitkan kembali spirit peradaban fikih agar mampu mengilhami sebuah lompatan pemikiran umat Islam dalam merespon berbagai tantangan zaman yang terus bergulir hingga saat ini.

Merujuk pada kasus di atas, sesungguhnya para ulama sebagai intelektual Islam berusaha mencari titik temu antara kehendak Tuhan sebagai syar' dan kehendak manusia sebagai makhluk-Nya. Melalui konsep *illah*, *qiyas*, dan *maslahah*⁴⁸ yang telah dirumuskan, usaha para intelektual menuai hasilnya. Al-Qaradhawi dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup menggunakan beberapa konsep tersebut dalam menjelaskan fikih lingkungan.⁴⁹ Metodologi menjadi salah satu permasalahan fundamen ketika fikih mau diproyeksikan ke dalam bentuk yang lebih dinamis dan progresif. Sehingga tidak heran, usul fikih sebagai landasan teoritik pemikiran fikih acapkali terperangkap pada pergulatan kaidah bahasa, seakan-akan intelektual Islam yang ikut dalam pergumulan ini sedang mencoba memahami maksud *nash*⁵⁰ yang di dalamnya bersemayam kaidah-kaidah Tuhan. Dalam konteks ini terdapat kontradiksi yang sulit dimengerti bagaimana pikiran Tuhan dipahami pada tataran bahasa yang pada dasarnya adalah hasil kreasi manusia.

Bertolak dari perdebatan di atas, perlu ada rumusan fikih lingkungan sebagai upaya pengembangan wawasan pengetahuan dan perubahan pola pikir keilmuan yang bernalaskan keagamaan transformatif.⁵¹ Di era sekarang, fikih kerap dihadapkan pada keadaan yang sama sekali berbeda dari situasi ketika ia baru difikirkan dan didesain kemudian dijadikan sebagai sebuah produk hukum. Sebagai alternatif solusi terkait persoalan lingkungan, fikih merupakan

⁴⁷ Riyanti Djalante et al., "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020," *Progress in Disaster Science* 6 (April 1, 2020): 100091, <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2020.100091>; Siti Setiati and Muhammad K. Azwar, "COVID-19 and Indonesia," *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–89.

⁴⁸ Adi Nur Rohman, "The Existence of Maslahah Mursalah as the Basis of Islamic Law Development in Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V13I2.9>.

⁴⁹ Kazeem Adekunle Adegoke, "Neo-Ijtihād in the Modern Legal Studies: A Case Study of Al-Qaradāwī's Concept of Neo-Ijtihād," *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 4, no. 1 (2020), <https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/8641>.

⁵⁰ Evra Willya, "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istimbath Hukum," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 22, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>.

⁵¹ Karina Schumann, "A Force for Good: When and Why Religion Predicts Prosocial Behavior," *Journal of Moral Theology* 9, no. 1 (2020): 34–50.

satu disiplin kajian bersama fikih lingkungan,⁵² etika lingkungan,⁵³ hukum lingkungan,⁵⁴ dan sebagainya sepanjang persoalan yang dihadapi berorientasi pada lingkungan. Dengan demikian, fikih lingkungan yang menjadi pokok bahasan ini sejatinya memiliki tujuan dan orientasi sebagai bagian dari upaya mengarahkannya ke arah pemikiran keagamaan yang memiliki nilai praksis. Fikih lingkungan harus diarahkan kepada bentuk pemikiran fikih yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan yang kerap tereksplorasi. Dalam konteks ini, fikih lingkungan diharapkan bisa menjadi landasan dan pedoman umat dalam merumuskan dan sekaligus mengekspresikan prilaku ramah lingkungan demi kemaslahatan bersama.

Fikih lingkungan memiliki asumsi bahwa fikih adalah hukum prilaku yang bertanggung jawab atas segala prilaku manusia agar berjalan dalam bingkai kebijakan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihak lain dalam arti lingkungan hidup, sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fikih diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotis ke arah yang lebih makmur, lestari dan dinamis.⁵⁵ Orientasi dan misi fikih lingkungan adalah konservasi dan restorasi lingkungan, serta bisa menjadi seperangkat aturan melampaui apa yang terlihat, namun memiliki bobot praktis sebagaimana dogma dalam perbincangan fikih. Praktisme fikih lingkungan bertitik tolak dari landasan teoritisnya, yakni teori usul fikih yang sudah direvitalisasi. Prinsipnya, fikih lingkungan memerlukan adanya revitalisasi usul fikih agar fikih lingkungan tidak terperangkap dalam model usul fikih yang berorientasi pada bahasa dan mengabaikan fakta empirik di lapangan. Model pendekatan usul fikih yang selama ini lebih condong ke deduktif, misalnya, diorientasikan kepada model pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat dan lebih akrab dengan ragam persoalan yang ada. Dalam konteks inilah revitalisasi usul fikih sebagai perangkat metodologis bagi fikih dirasa sangat penting. Salah satu agenda revitalisasi yang penulis maksudkan kaitannya dengan lingkungan adalah memosisikan kemaslahatan sebagai tujuan pensyariatan (*maqashid al-syariah*).⁵⁶ Revitalisasi usul fikih sebagai proses atau upaya memvitalkan kembali usul fikih untuk memproyeksikan bangunan fikih yang berpihak kepada lingkungan. Bertolak dari upaya revitalisasi dimaksudkan untuk mengkonstruksi konsep fikih yang peduli, sensitif dan sadar akan keberadaan lingkungan.

Syariat Islam pada prinsipnya mengacu pada kemaslahatan, dan tujuan syariat (*magashid al-syariah*) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sesuai dengan misi Islam, yakni rahmat bagi seluruh alam. Kaitannya dengan konsep kemaslahatan al-

⁵² Fachruddin Majeri Mangunjaya and Gugah Praharawati, “Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia,” *Religions* 10, no. 10 (October 12, 2019): 570, <https://doi.org/10.3390/REL10100570>.

⁵³ Melissa Pineda Pinto, “Environmental Ethics in the Perception of Urban Planners: A Case Study of Four City Councils,” *Urban Studies* 57, no. 14 (January 14, 2020): 2850–67, <https://doi.org/10.1177/0042098019887932>.

⁵⁴ Jason MacLean, “Learning to Overcome Political Opposition to Transformative Environmental Law,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 15 (April 14, 2020): 8243–44, <https://doi.org/10.1073/pnas.1921436117>.

⁵⁵ Christian Schlekat, William Stubblefield, and Kathryn Gallagher, “State of the Science on Metal Bioavailability Modeling: Introduction to the Outcome of a Society of Environmental Toxicology and Chemistry Technical Workshop,” *Environmental Toxicology and Chemistry* 39, no. 1 (January 1, 2020): 42–47, <https://doi.org/10.1002/etc.4561>.

⁵⁶ Muhammad Aziz, “Reconstruction of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ’Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality Sholikah STIT Makhsum Ibrahim Tuban,” *Jurnal Hukum Islam*, December 12, 2019, 231–49, <https://doi.org/10.28918/JHI.V17I2.2396>.

Syathibi membuat penegasan dengan mengatakan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak⁵⁷ sebagaimana juga ungkapan al-Qardhawi di mana ada *maslahah*, di sana terdapat hukum Tuhan.⁵⁸ Oleh karenanya, sudah seharusnya kita menjadikan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan filosofi dan epistemologi syariat. Artinya, hukum harus didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, atau lebih mendasar dari sekedar hukum, yakni sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan (kemaslahatan dan keadilan). Berangkat dari hal tersebut, uraian selanjutnya penulis arahkan pada konsep *mashlahah* melalui penalaran *maqashid al-syariah*.

Merawat dan melestarikan lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*) dapat dikatakan *mashlahah mu'tabarah* yang masuk dalam konsep *mashlahah mursalah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Quran hanya sekedar menyinggung soal prinsip konservasi dan restorasi lingkungan seperti larangan pengrusakan dan berlebih-lebihan dalam pemanfaatannya,⁵⁹ tetapi manakala teknis operasional terkait bagaimana larangan-larangan itu disikapi dan langkah-langkah penjagaan terhadap lingkungan tidak ditemukan atau dijelaskan secara detail dalam al-Quran, maka ijтиhad manusia sebagai makhluk yang berakal diperlukan bagaimana merawat dan mengatur lingkungan rawan banjir agar bisa ditanggulangi atau diminimalisir, termasuk dampak yang ditimbulkannya. *Mashlahah* inilah yang dinamakan *mashlahah mursalah*. Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan sebab lingkungan hidup (alam) merupakan jantung kehidupan manusia.⁶⁰

Al-Syathibi membagi maslahah ke dalam tiga kategori,⁶¹ yaitu: Pertama, *maslahah dharuriyyah*. Secara etimologi didefinisikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat dari istilah yang sering kita dengar. Artinya, jika kebutuhan dan permintaan tidak terpenuhi, maka hal itu akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Semua urusan rumit inilah yang diperlukan untuk kehidupan manusia, dan jika tidak diperoleh, akan mengakibatkan atau melanggar hukum kehidupan yang membawa pada terjadinya kekacauan dan kerusakan. Sebagai contoh dari *mashlahah* ini adalah perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*ushul al-khamsah*), yakni perlindungan atas agama; perlindungan atas jiwa; perlindungan atas akal; perlindungan atas keturunan; dan perlindungan harta benda. Kedua, *maslahah hajiyyah*. Kebutuhan sekunder yang jika tidak diciptakan tidak membahayakan keselamatan manusia, tetapi akan sulit. Hukum Islam menghilangkan semua kesulitan ini. Untuk menghindari kesulitan seperti itu, dalam hukum Islam ada *rukhsah* (keringan) merupakan hukum yang diperlukan untuk meringankan beban. Sehingga kesulitan dalam menjalankan hukum dapat diringankan dengan kondisi yang ditetapkan oleh ulama. Bentuk

⁵⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

⁵⁸ Adegoke, "Neo-Ijtihād in the Modern Legal Studies: A Case Study of Al-Qaradāwī's Concept of Neo-Ijtihād."

⁵⁹ Mangunjaya and Praharawati, "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia."; K. Singh, "Tracing Environmental Ethics in the Holyqur'an," *Studies in Indian Place Names* 40, no. 1 (2020): 1519–23.

⁶⁰ Taikan Oki, "Hydrosphere—The Water Realm Which Supports Human Life," 2020, 39–46, https://doi.org/10.1007/978-981-32-9224-6_4.

⁶¹ Soni Zakaria, Syariful Alam, and Agus Supriadi, "Review of Maslahah Theory of Shari'a Regulation in Indonesia," in *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (Atlantis Press, 2020), 100–104, <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200226.020>.

maslahah ini bila diabikan maka akan berujung pada kesukaran (*masyaqah*), meskipun tidak sampai pada batas kerusakan dan kebinasaan (*mafsadah*). Ketiga, *maslahah tafsiniyyah*. Kebutuhan ini adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap (sekunder). Dari tiga kategori *maslahah* tersebut dapat dianalisa bahwa *maslahah dharuriyyah* adalah yang sangat diutamakan karena ia termasuk dalam *maslahah* yang paling kuat (*aqwa al-maratib*), kemudian *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tafsiniyyah*.

Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* memiliki relasi yang signifikan dengan syariah dalam beberapa rumusan di antaranya: Pertama, syariah dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. Kedua, syariah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Islam mendorong penganutnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan. Ketiga, tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syariah dan kemaslahatan. Keempat, Syariah selalu menunjukkan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemaslahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemaslahatan yang ada dalam syariah tidak akan menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, *maslahah* dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, sehingga mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya.

Dapat dirumuskan bahwa memelihara alam semesta (*hifz al-'alam*) merupakan pesan moral yang bersifat universal disampaikan Allah kepada manusia, bahkan memelihara lingkungan hidup adalah kewajiban dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Prinsip yang mendasari pertimbangan tersebut adalah kemaslahatan manusia. Merujuk pada mazhab Maliki, suatu hal yang meski tidak ditetapkan oleh *nash* secara eksplisit, tetapi memiliki kemanfaatan adalah dianjurkan, bahkan wajib, karena dasar tujuannya yang tepat (*al-muhdathat al-mahmudah fi al-ma'na*). Jika pemeliharaan lingkungan terkait dengan pelaksanaan kewajiban, maka memelihara lingkungan menjadi wajib, karena ada kaidah—sesuatu yang bisa menentukan kesempurnaan pelaksanaan suatu kewajiban akan menjadi wajib pula|. Kaidah lain mengatakan—sarana memiliki status hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi tujuan|. Kedua kaidah ini adalah tepat atas dasar anggapan jika pemeliharaan lingkungan hanya menjadi pelengkap dari sudut pandangan fikih ibadah. Sebaliknya, jika pemeliharaan lingkungan menjadi isu krusial, maka status hukumnya bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan sebagai tujuan yang memiliki dasar-dasar *nash* sebagaimana halnya ibadah yang hukumnya wajib.

Sekurangnya ada dua hal yang perlu digarisbawahi mengenai pemeliharaan alam semesta. Pertama, pemeliharaan alam semesta dipandang sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*, di samping memelihara agama, jiwa, keluarga, akal, dan harta. Kedua, tanpa merubah struktur (*al-kulliyyah al-khamsah*) sebagaimana digagas al-Syathibi, namun dapat digunakan kaidah usul fikih yang mengatakan—sesuatu yang menjadi mediator pelaksana sesuatu yang wajib, maka ia termasuk wajib (*ma la yatimu al-wajib illa bihi fahua wajib*). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam

kategori *al-kulliyah al-khamsah*, tetapi *al-kulliyah al-khamsah* tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan. Contoh, upaya memelihara jiwa tidak akan berhasil dengan maksimal, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta. Begitu juga, memelihara keluarga tidak akan berhasil dengan sempurna, jika seseorang mengabaikan pemeliharaan alam semesta.

Sebagai manusia, sudah seharusnya memanfaatkan alam dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Melindungi alam dari kerusakan tidak hanya berimplikasi kebaikan pada manusia sekarang dan generasi selanjutnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga martabat manusia dalam bentuk perbuatan positif. Tidak hanya itu, perlu juga mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan manusia. Jika konsep beragama (Islam) kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan,⁶² maka terbangunlah suatu kerangka yang komprehensif tentang etika lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep etika lingkungan ini mengandung sebuah penghargaan kepada alam yang saling terkait dengan semua aspek kehidupan, termasuk pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Konsep etika lingkungan inilah yang harus menjadi landasan dalam setiap perilaku dan penalaran manusia. Dengan terbentuknya etika lingkungan di dalam diri manusia, maka tidak ada, baik secara individu maupun kelompok yang berhak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Islam menegaskan bahwa yang berhak menguasai dan mengatur alam adalah Allah. Manusia wajib menjaga amanah yang telah diberikan, yakni bumi sebagai tempat tinggal manusia merupakan arena ujian bagi manusia. Agar bisa berhasil dalam ujinya, maka manusia harus bisa membaca tanda-tanda alam sebagaimana dalam al-Quran. Salah satunya adalah manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai dalam mengelola alam semesta, khususnya lingkungan hidup di mana manusia itu hidup.

Penutup

Islam sangat peduli terhadap alam beserta apa yang terkandung di dalamnya. Sekalipun demikian, masih terdapat di masyarakat kita, khususnya masyarakat Muslim yang belum mengetahui secara keseluruhan terkait pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Islam memandang pemeliharaan alam semesta adalah bagian dari *maqashid al-syariah* sebagaimana lima hal yang dirumuskan al-Qaradhawi, yakni memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama (*hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala ad-din*); memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa (*hifz al-bi'ah min al-muhafazah ala an-nafs*); memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan (*hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala an-nasl*); memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal (*hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-'aql*); dan memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta (*hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-mal*). Ijtihad ulama tentang lingkungan dapat dijadikan sebagai panduan dan tindakan pencegahan agama agar kerja-kerja manusia tidak bertentangan dengan alam semesta. Dengan demikian, fikih

⁶² Muh. Idris et al., “The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado,” *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021): 1–16.; Ismail Suardi Wekke and Sabil Mokodenseho, “Religious Teaching and Learning in Minority Muslim of Manado Indonesia,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)* (Atlantis Press, 2017), 187–89, <https://doi.org/10.2991/ICEST-17.2017.62>.

lingkungan sebagai hasil ijтиhad para ulama bermaksud memperkuat konsep *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syariah* serta memperluas jangkauannya sehingga mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung utama kehidupan manusia. Melalui fikih lingkungan, pesan lingkungan dari Islam bisa ditransfer dan menjadi inspirasi baru bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zamroni, and Nuvazria Achir. "The Islamic Taste in Laws and Regulations Establishment: Case of Gorontalo Province, Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (February 3, 2020): 1–8. <https://doi.org/10.15294/LRRQ.V6I1.36703>.
- Adams, C. J., ed. *A Reader's Guide to the Great Religions*. New York: The Free Press, 1979.
- Adegoke, Kazeem Adekunle. "Neo-Ijtihād in the Modern Legal Studies: A Case Study of Al-Qaradāwī's Concept of Neo-Ijtihād." *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies* 4, no. 1 (2020). <https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/8641>.
- Al-Jabiri, M. A. *Takwin Al-'Aql Al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1965.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafagat Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Andriansyah, Andriansyah, Taufiqurokhman, and Ismail Suardi Wekke. "Impact of Environmental Policy Factors on Tourism Industry: A Study from Indonesia over Last Three Decades." *International Journal of Energy Economics and Policy* 9, no. 3 (2019): 360–65. <https://doi.org/10.32479/IJEEP.7754>.
- Aziz, Muhammad. "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality Sholikah STIT Makhdum Ibrahim Tuban." *Jurnal Hukum Islam*, December 12, 2019, 231–49. <https://doi.org/10.28918/JHI.V17I2.2396>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis versus Jurisprudence (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar)." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (April 7, 2020): 1–21. <https://doi.org/10.24252/JICSA.V8I2.12005>.
- Bousfield, Christopher G., Gianluca R. Cerullo, Mike R. Massam, and David P. Edwards. "Protecting Environmental and Socio-Economic Values of Selectively Logged Tropical Forests in the Anthropocene." *Advances in Ecological Research* 62 (January 1, 2020): 1–52. <https://doi.org/10.1016/BS.AECR.2020.01.006>.
- Chea, John D., Austin L. Lehr, Jake P. Stengel, Mariano J. Savelski, C. Stewart Slater, and Kirti M. Yenkie. "Evaluation of Solvent Recovery Options for Economic Feasibility through a Superstructure-Based Optimization Framework." *Industrial and Engineering Chemistry Research* 59, no. 13 (April 1, 2020): 5931–44. https://doi.org/10.1021/ACS.IECR.9B06725/SUPPL_FILE/IE9B06725_SI_001.PDF.
- Coad, Ross, and Lan Bui. "Stability of Vitamins B1, B2, B6 and E in a Fortified Military Freeze-Dried Meal During Extended Storage." *Foods* 9, no. 1 (January 2, 2020): 39. <https://doi.org/10.3390/FOODS9010039>.
- Çolak, Emre, and Filiz Sunar. "Evaluation of Forest Fire Risk in the Mediterranean Turkish Forests: A Case Study of Menderes Region, Izmir." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 45 (May 1, 2020): 101479. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2020.101479>.

- Das, Raju J. "Towards a Political Economy of Fascistic Tendencies." In *Critical Reflections on Economy and Politics in India*, 376–419. BRILL, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004415560_012.
- Denny, Frederick Mathewson. "Islamic Theology in the New World: Some Issues and Prospects." *Journal of the American Academy of Religion* 62, no. 4 (1994): 1069–1084. <http://www.jstor.org/stable/1465233>.
- Deshmukh, M. M., and R. R. Paithane. "Pollution and Ozone Layer Depletion." *Our Heritage* 68, no. 11 (2020): 286–88.
- Djalante, Riyanti, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, et al. "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science* 6 (April 1, 2020): 100091. <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2020.100091>.
- Du, Xiangwan, Dadi Zhou, Qingchen Chao, Zongguo Wen, Taoli Huhe, and Qiang Liu. "The History of Human Civilization." *Overview of Low-Carbon Development*, 2020, 1–40. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9250-4_1.
- Ekber, Cemil. "Interventions, Territorial Structure and Environmental Knowledge in Muslim Built Environments." *Bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design* 1, no. 1 (2020): 107–22.
- Fikri, F., R. Rahmawati, M. Marilang, M. Muliati, S. Sudirman, and M. Aswad. "Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on the South Bone Coast, South Sulawesi." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 1 (2020): 473–81.
- Fua, Jumarddin La, Ratna Umi Nurlila, Jumardin La Fua, Fahmi Gunawan, and Ismail Suardi Wekke. "Islamic Education on Formation of Environmental Awareness in Pondok Pesantren Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 156, no. 1 (May 1, 2018): 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012035>.
- Gao, Meng, and Jiekun Huang. "Informing the Market: The Effect of Modern Information Technologies on Information Production." *The Review of Financial Studies* 33, no. 4 (April 1, 2020): 1367–1411. <https://doi.org/10.1093/RFS/HHZ100>.
- Guo, Rongxing, Kaizhong Yang, and Yuhui Liu. "Explaining the Human and Cultural Puzzles: A New Development Theory." *Technological Forecasting and Social Change* 155 (June 1, 2020): 119971. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2020.119971>.
- Gupta, Govind, Jabbar Khan, Atul Kumar Upadhyay, and Naveen Kumar Singh. "Wetland as a Sustainable Reservoir of Ecosystem Services: Prospects of Threat and Conservation." *Restoration of Wetland Ecosystem: A Trajectory Towards a Sustainable Environment*, 2020, 31–43. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7665-8_3.
- Hieu, Vu Minh, and Nwachukwu Chijioke. "Human Resources, Financial Resources and Strategic Performance: Organisational Policy as Moderator." *Calitatea* 21, no. 175 (2020): 18–24. <https://www.proquest.com/openview/585ae5e5e15994942e1861a4ef9ce32e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1046413>.
- Hill, Alice, and Leonardo Martinez-Diaz. "Adapt or Perish: Preparing for the Inescapable Effects of Climate Change." *Foreign Affairs* 99 (2020): 107.
- Husein, Ahmed Khalaf, and Zainab Ibrahim Husein. "Doubt Interpreted to Advantage for

Indebted in Islamic Jurisprudence.” *Islamic Sciences Journal* 10, no. 3 (January 30, 2020): 161–75. <https://doi.org/10.25130/ISLAM.V10I3.172>.

Idris, Muh., Saidna Zulfiqar bin Tahir, Nasruddin Yusuf, Evra Willya, Sabil Mokodenseho, and Yusriadi Yusriadi. “The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado.” *Academy of Strategic Management Journal* 20, no. 6 (2021): 1–16.

Idris, Muh., Ismail Suardi Wekke, Evra Willya, and Sabil Mokodenseho. “Peace Resolution in Education and Application on Information and Communication Technology.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 6 (2020): 3349–58.

Idris, Muh, and Sabil Mokodenseho. “Model Pendidikan Islam Progresif.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (July 13, 2021): 72–86. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.11682>.

Jones, Benjamin A., and John Fleck. “Shrinking Lakes, Air Pollution, and Human Health: Evidence from California’s Salton Sea.” *Science of The Total Environment* 712 (April 10, 2020): 136490. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2019.136490>.

Kashkoulian, Esmaeil, Abbas Sheikholeslami, and Mahdi Naghavi. “Environmental Impact Evaluation of Isfahan Steel Company and Preventive Strategies: A Case Study.” *Bioethics Journal* 9, no. 33 (2019): 55–63.

Khan, Abzahir. “Terms of Islamic Jurisprudence.” *VFAST Transactions on Islamic Research* 6, no. 2 (2020): 1–7. <https://www.vfast.org/journals/index.php/VTIR/article/view/367>.

Kuraedah, Sitti, Fahmi Gunawan, Ismail Suardi Wekke, and Budianto Hamuddin. “Learning Environment Construction in Islamic Higher Education: Connecting the Puzzles of Ideas.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (July 1, 2018): 012107. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012107>.

Kurar, İhsan, Saadet Zafer Kavacık, and Mehmet Emin İnal. “The Effect of Religious Affiliation on Nation/Place Image.” *Destination Management and Marketing: Breakthroughs in Research and Practice*, January 1, 1AD, 321–44. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2469-5.CH019>.

Mackinem, Mitchell Brent, and Christi Sporl. “A Primer on Substance Use and Islam.” *Working With Muslim Clients in the Helping Professions*, January 1, 1AD, 23–39. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0018-7.CH002>.

MacLean, Jason. “Learning to Overcome Political Opposition to Transformative Environmental Law.” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 15 (April 14, 2020): 8243–44. <https://doi.org/10.1073/pnas.1921436117>.

Mangunjaya, Fachruddin Majeri, and Gugah Praharawati. “Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia.” *Religions* 10, no. 10 (October 12, 2019): 570. <https://doi.org/10.3390/REL10100570>.

Miehe, R., T. Bauernhansl, M. Beckett, C. Brecher, A. Demmer, W. G. Drossel, P. Elfert, et al. “The Biological Transformation of Industrial Manufacturing – Technologies, Status and Scenarios for a Sustainable Future of the German Manufacturing Industry.” *Journal of Manufacturing Systems* 54 (January 1, 2020): 50–61. <https://doi.org/10.1016/J.JMSY.2019.11.006>.

Mohseni, S., and M. Shiravand. “Moral Eco-Theism; A Study and Explanation of the Impact of Ethics on Nature - International Journal of Ethics and Society.” *International Journal*

of Ethics and Society 1, no. 4 (2020): 13–17.

Oki, Taikan. “Hydrosphere—The Water Realm Which Supports Human Life,” 2020, 39–46. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9224-6_4.

Peucker, Mario, and Merve Reyhan Kayikci. “Muslim Volunteering in the West: An Introduction.” *Muslim Volunteering in the West*, 2020, 1–19. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26057-6_1.

Ping, O. W. “An Analysis of Ecological and Sustainability in Religious Perspective.” *Quantum Journal of Environmental Studies* 1, no. 1 (2020): 44–52. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/qjoes/article/view/8266>.

Pinto, Melissa Pineda. “Environmental Ethics in the Perception of Urban Planners: A Case Study of Four City Councils.” *Urban Studies* 57, no. 14 (January 14, 2020): 2850–67. <https://doi.org/10.1177/0042098019887932>.

Pozo, Hamilton, Washington Luiz Pereira Soares, and Getulio Kazue Akabane. “Wind Power Renewable Energy Generation to Reduce Cost and the Greenhouse Effect.” *Archives of Business Research* 8, no. 1 (January 13, 2020): 1–21. <https://doi.org/10.14738/abr.81.7494>.

Prasetyo, Nurdina, Anna Carr, and Sebastian Filep. “Indigenous Knowledge in Marine Ecotourism Development: The Case of Sasi Laut, Misool, Indonesia.” *Tourism Planning & Development* 17, no. 1 (January 2, 2019): 46–61. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1604424>.

Qi, Yanbing, Tao Chen, Manoj K. Shukla, and Qingrui Chang. “Using Soil Minerals to Investigate Desert Expansion in Northern Shaanxi Province, China.” *Aeolian Research* 43 (April 1, 2020): 100577. <https://doi.org/10.1016/J.AEOLIA.2020.100577>.

Rohman, Adi Nur. “The Existence of Maslahah Mursalah as the Basis of Islamic Law Development in Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V13I2.9>.

Ruuska, Toni, Pasi Heikkurinen, and Kristoffer Wilén. “Domination, Power, Supremacy: Confronting Anthropopolitics with Ecological Realism.” *Sustainability* 12, no. 7 (March 26, 2020): 2617. <https://doi.org/10.3390/SU12072617>.

Sameena, Un Riyes Aziz, and Aubid Bashir. “Environmental Phthalate Exposure in Relation to Reproductive Outcomes and Other Health Endpoints in Humans.” *Handbook of Research on Environmental and Human Health Impacts of Plastic Pollution*, January 1, 1AD, 314–39. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9452-9.CH016>.

Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*. London: Clarendon Press, 1993.

Schlekat, Christian, William Stubblefield, and Kathryn Gallagher. “State of the Science on Metal Bioavailability Modeling: Introduction to the Outcome of a Society of Environmental Toxicology and Chemistry Technical Workshop.” *Environmental Toxicology and Chemistry* 39, no. 1 (January 1, 2020): 42–47. <https://doi.org/10.1002/etc.4561>.

Schlüter, Achim, Kristof Van Assche, Anna Katharina Hornidge, and Nataša Väidianu. “Land-Sea Interactions and Coastal Development: An Evolutionary Governance Perspective.” *Marine Policy* 112 (February 1, 2020): 103801. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2019.103801>.

Schumann, Karina. “A Force for Good: When and Why Religion Predicts Prosocial

Behavior." *Journal of Moral Theology* 9, no. 1 (2020): 34–50.

Schwarz-Herion, Odile, and Abdelnaser Omran. "Mining Environmental Disasters in North and South America: The Current Practices and the Way Forward." *Sustaining Our Environment for Better Future*, 2020, 17–31. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7158-5_2.

Setiati, Siti, and Muhammad K. Azwar. "COVID-19 and Indonesia." *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–89.

Shahzad, Muhammad Faisal, and Awudu Abdulai. "Adaptation to Extreme Weather Conditions and Farm Performance in Rural Pakistan." *Agricultural Systems* 180 (April 1, 2020): 102772. <https://doi.org/10.1016/J.AGSY.2019.102772>.

Singh, K. "Tracing Environmental Ethics in the Holyqur'an." *Studies in Indian Place Names* 40, no. 1 (2020): 1519–23.

Soni, Anmol. "Disruptive Energy Technologies and Military Capabilities." *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*, 2020, 115–34. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28342-1_7/COVER/.

Sovacool, Benjamin K., Andrew Hook, Mari Martiskainen, Andrea Brock, and Bruno Turnheim. "The Decarbonisation Divide: Contextualizing Landscapes of Low-Carbon Exploitation and Toxicity in Africa." *Global Environmental Change* 60 (January 1, 2020): 102028. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2019.102028>.

Teitelbaum, Eric, Kian Wee Chen, Forrest Meggers, Hongshan Guo, Nicholas Houchois, Jovan Pantelic, and Adam Rysanek. "Globe Thermometer Free Convection Error Potentials." *Scientific Reports* 10, no. 1 (February 14, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-59441-1>.

Wahyudin, Y., and Mahipal. "Lesson Learned on Coral Reef Ecosystem Services Valuation Damage Due to Vessel Grounded in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 414, no. 1 (January 1, 2020): 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012030>.

Warren, Robert A., Hamish A. Ramsay, Steven T. Siems, Michael J. Manton, Justin R. Peter, Alain Protat, and Anu Pillalamarri. "Radar-Based Climatology of Damaging Hailstorms in Brisbane and Sydney, Australia." *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146, no. 726 (January 1, 2020): 505–30. <https://doi.org/10.1002/QJ.3693>.

Wekke, Ismail Suardi, and Sabil Mokodenseho. "Religious Teaching and Learning in Minority Muslim of Manado Indonesia." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)*, 187–89. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/ICEST-17.2017.62>.

Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 2 (December 14, 2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i2.169>.

_____. "Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum ." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2020).

_____. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>.

Willya, Evra, Ahmad B. Bintang Maronrong, and Sabil Mokodenseho. "The Enforcement of MUI Fatwa Number 1 of 2003 Concerning Copyright for Merchants Selling Pirated VCD and DVD in Manado City." *Al-Ahkam* 31, no. 2 (October 31, 2021): 183–202.

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8638>.

Yan, Chuanliang, Xu Ren, Yuanfang Cheng, Benjian Song, Yang Li, and Wanqing Tian. "Geomechanical Issues in the Exploitation of Natural Gas Hydrate." *Gondwana Research* 81 (May 1, 2020): 403–22. <https://doi.org/10.1016/J.GR.2019.11.014>.

Zagonari, Fabio. "Comparing Religious Environmental Ethics to Support Efforts to Achieve Local and Global Sustainability: Empirical Insights Based on a Theoretical Framework." *Sustainability* 12, no. 7 (March 25, 2020): 2590. <https://doi.org/10.3390/SU12072590>.

Zakaria, Soni, Syariful Alam, and Agus Supriadi. "Review of Maslahah Theory of Shari'a Regulation in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*, 100–104. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200226.020>.

Zhang, Jianfeng. "Environmental Problems of Human Settlements and Countermeasures Based on Ecological Engineering." *Study of Ecological Engineering of Human Settlements*, 2020, 1–39. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1373-2_1.